



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENI ASMARA**;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir: 36 tahun / 03 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Oakwood RT 002/ RW 011 Cibatu,
Kecamatan Cikarang Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mnd, tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mnd, tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DENI ASMARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENI ASMARA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan delapan (8) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan yang telah di jalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buku Rekening Bank BCA atas nama DENI ASMARA nomor rekening 8730411147 nomor buku 9080856;
 - 1 (Satu) Buku Rekening Bank BCA atas nama DENI ASMARA nomor rekening 8730411147 nomor buku 0609389;
 - 1 (Satu) Dokumen rekening koran Bank BNI an. SAINAL ABIDIN nomor rekening 0427366959;
 - 1 (Satu) Dokumen rekening koran Bank BRI an. SAINAL ABIDIN nomor rekening 202401000244567;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 2018;
 - 1 (Satu) Buah Foto ID Card DENI ASMARA;
 - 1 (Satu) Lembar Surat dari Bank Bukopin Nomor : 751 / DSDM / XI / 2018 tanggal 07 November 2018;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sebaliknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa DENI ASMARA pada hari, tanggal dan jam yang tidak di ingat lagi, bulan Maret tahun 2017 dan tahun 2018, atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Hotel Bersehati Kampung Kodo Kelurahan Rawangirung Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban SAINAL ABIDIN akan melakukan ekspansi bisnisnya dengan berkeinginan untuk membeli Hotel Bersehati yang terletak di Kampung Kodo yang diketahui akan dijual oleh pemiliknya. Karena dana saksi korban tidak cukup untuk membeli secara tunai dan diketahui sertifikat Bersehati tersebut sedang diagunkan/jaminkan di PT BANK TABUNGAN PENSIONAN NASIONAL (BTPN) sebagai jaminan hutang dari pemilik, maka saksi korban mencari kreditur atau bank lain yang dapat memberikan pinjaman kepada saksi korban dan dapat melakukan pengambilalihan (*take over*) hutang pemilik hotel. Dalam pencarian saksi korban untuk mendapatkan bank lain yang bersedia memberikan pinjaman/kredit, maka teman saksi korban bernama NAWAN memperkenalkan dengan lelaki RIKI RENALDI yang mengatakan pernah mengurus berkas permohonan kredit kakaknya sampai berhasil di *take over* oleh bank. Karena RIKI RENALDI bukan karyawan bank maka pada bulan Maret 2017 RIKI RENALDI mendatangkan terdakwa DENI ASMARA dan teman terdakwa bernama FERI CAHYA PURNAMA (sekarang diketahui sudah meninggal), keduanya mengaku sebagai karyawan Bank Bukopin Pusat, datang dari Jakarta menuju Manado untuk bertemu dengan saksi korban guna mengurus rencana permohonan kredit dan *take over* bank sebagaimana diinginkan saksi korban;

Bahwa saat berada di Manado seperti layaknya karyawan Bank Bukopin terdakwa DENI ASMARA dan temannya FERI CAHYA PURNAMA menggunakan ID Card Bank Bukopin sambil melihat – lihat dan mengambil foto usaha saksi korban dan mengambil foto fisik gedung hotel Bersehati laksana melakukan survey lokasi sebagai syarat mendapat kredit sekaligus proses *take over*. Pada saat itu saksi korban bermaksud untuk mengajukan kredit ke Bank

Halaman 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukopin sebanyak Rp 40.000.000.000, (empat puluh milyar rupiah) namun terdakwa dan FERI CAHYA PURNAMA mengatakan jaminan hotel Bersehati tersebut dapat diproses kredit hingga Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk itu saksi korban harus melengkapi berkas- berkas antara lain: Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), KTP, NPWP, Rekening Koran, Sertifikat Asli sebagai Jaminan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin-Ijin Usaha Hotel, Surat Ijin Hotel dan IMB;

Bahwa karena saksi korban yakin terdakwa DENI ASMARA dan temannya FERI CAHYA PURNAMA adalah karyawan Bank Bukopin Pusat Jakarta yang dapat membantu mengurus percepatan pencairan kredit dan take over hutang, oleh karena dari pengakuan terdakwa yang mana dirinya sebagai Karyawan Bank Bukopin dengan memperlihatkan tanda pengenalan, maka terdakwaupun meminta uang sebanyak Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk memperlancar pengurusannya, saat itu pula saksi korban langsung memberikan uang yang di minta oleh terdakwa. Setelah mendapatkan uang, terdakwa dan temannya FERI CAHYA PURNAMA balik pulang ke Jakarta;

Bahwa kemudian terdakwa datang lagi ke Manado pada tahun 2018 dengan didampingi oleh istrinya bernama FITRI APRIANI, dimana sebelumnya terdakwa menelepon saksi korban hendak menunjukkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK), setibanya di Bandara Udara Sam Ratulangi, orang kerja saksi korban bernama SAHARULLAH HAMZAH menjemput dan membawa terdakwa dan istrinya tersebut untuk menginap di Hotel Four Point Manado. Keesokan hari saksi korban bertemu terdakwa di hotel tersebut, saat itu terdakwa sudah membawa SPPK dari BANK Bukopin yang terdapat dalam handphone (HP) terdakwa tetapi saksi korban tidak diperbolehkan untuk mengambil foto apalagi mengirimnya lewat WA, Email dan lain-lain dari HP terdakwa ke HP saksi korban. Nilai kredit yang tertera dalam SPPK tersebut sebanyak Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) minggu lagi akan cair uang tersebut. Lalu terdakwa meminta tambahan uang operasional sebanyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) untuk kelanjutan pengurusan dan memuluskan proses percepatan pencairan kredit. Dengan bekal SPPK dan ID Card Bank Bukopin tersebut saksi korban semakin percaya kepada terdakwa dan mengabdikan uang permintaan tersebut untuk kesekian kalinya;

Bahwa setelah terdakwa berada di Jakarta, terdakwa sering menelpon saksi korban dengan meminta uang untuk maksud pengurusan dan kelancaran permohonan kredit sehingga saksi korban secara rutin dan kontinyu

Halaman 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang secara tunai lewat rekening saksi korban pada Bank BNI sebanyak Rp Rp 652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah dan Bank BRI sebanyak Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) serta rekening SAHARULLAH HAMZAH orang kerja saksi korban sebanyak Rp 1.414.500.000,- (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) nama pemilik rekening DENI ASMARA (terdakwa) Nomor rek. 873011147, total transferan sebanyak Rp 2.646.500.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

• **Transferan dari Bank BNI:**

NO	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH (RP)
1.	07 Agustus 2017	Rp. 10.000.000,-
2.	19 September 2017	Rp. 10.000.000,-
3.	13 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
4.	14 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
5.	16 Januari 2018	Rp. 2.000.000,-
6.	19 Januari 2018	Rp. 5.000.000,-
7.	22 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
8.	31 Januari 2018	Rp. 5.000.000,-
9.	31 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
10.	06 Februari 2018	Rp. 5.000.000,-
11.	06 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
12.	08 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
13.	08 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
14.	10 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
15.	11 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
16.	13 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
17.	22 Februari 2018	Rp. 5.000.000,-
18.	26 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
19.	26 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
20.	27 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
21.	27 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
22.	01 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
23.	03 Maret 2018	Rp. 5.000.000,-
24.	05 Maret 2018	Rp. 5.000.000,-
25.	16 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
26.	19 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
27.	21 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
28.	22 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
29.	24 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
30.	24 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
31.	27 Maret 2018	Rp. 5.000.000,-
32.	02 April 2018	Rp. 1.000.000,-
33.	02 April 2018	Rp. 9.000.000,-
34.	04 April 2018	Rp. 2.000.000,-
35.	11 April 2018	Rp. 10.000.000,-
36.	12 April 2018	Rp. 10.000.000,-
37.	12 April 2018	Rp. 10.000.000,-
38.	17 April 2018	Rp. 10.000.000,-
39.	19 April 2018	Rp. 10.000.000,-
40.	22 April 2018	Rp. 10.000.000,-
41.	23 April 2018	Rp. 7.000.000,-

Halaman 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	23 April 2018	Rp. 3.000.000,-
43.	30 April 2018	Rp. 10.000.000,-
44.	01 Mei 2018	Rp. 5.000.000,-
45.	01 Mei 2018	Rp. 5.000.000,-
46.	04 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
47.	07 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
48.	07 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
49.	08 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
50.	09 Mei 2018	Rp. 5.000.000,-
51.	12 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
52.	14 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
53.	16 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
54.	16 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
55.	17 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
56.	17 Mei 2018	Rp. 5.000.000,-
57.	21 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
58.	22 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
59.	29 Mei 2018	Rp. 5.000.000,-
60.	29 Mei 2018	Rp. 8.000.000,-
61.	08 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
62.	16 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
63.	19 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
64.	22 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
65.	23 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
66.	25 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
67.	25 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
68.	25 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
69.	25 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
70.	04 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
71.	04 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
72.	09 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
73.	10 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
74.	11 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
75.	21 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
JUMLAH		Rp. 652.000.000,-

• Transferan dari Bank BRI:

NO	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH (RP)
1.	22 Juni 2017	Rp. 10.000.000,-
2.	22 Juni 2017	Rp. 5.000.000,-
3.	24 Juni 2017	Rp. 7.000.000,-
4.	07 Agustus 2017	Rp. 10.000.000,-
5.	13 Oktober 2017	Rp. 10.000.000,-
6.	06 November 2017	Rp. 10.000.000,-
7.	06 November 2017	Rp. 10.000.000,-
8.	13 November 2017	Rp. 10.000.000,-
9.	22 Desember 2017	Rp. 5.000.000,-
10.	22 Desember 2017	Rp. 5.000.000,-
11.	12 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
12.	12 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
13.	14 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
14.	17 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
15.	19 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
16.	11 Februari 2018	Rp. 9.000.000,-
17.	11 Februari 2018	Rp. 1.000.000,-
18.	11 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-

Halaman 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	11 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
20.	13 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
21.	13 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
22.	14 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
23.	27 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
24.	01 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
25.	02 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
26.	03 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
27.	06 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
28.	08 Maret 2018	Rp. 5.000.000,-
29.	08 Maret 2018	Rp. 5.000.000,-
30.	11 Maret 2018	Rp. 5.000.000,-
31.	14 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
32.	16 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
33.	24 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
34.	02 April 2018	Rp. 10.000.000,-
35.	02 April 2018	Rp. 10.000.000,-
36.	03 April 2018	Rp. 10.000.000,-
37.	04 April 2018	Rp. 10.000.000,-
38.	09 April 2018	Rp. 10.000.000,-
39.	12 April 2018	Rp. 10.000.000,-
40.	12 April 2018	Rp. 10.000.000,-
41.	16 April 2018	Rp. 10.000.000,-
42.	19 April 2018	Rp. 10.000.000,-
43.	30 April 2018	Rp. 5.000.000,-
44.	30 April 2018	Rp. 5.000.000,-
45.	30 April 2018	Rp. 5.000.000,-
46.	01 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
47.	04 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
48.	08 Mei 2018	Rp. 5.000.000,-
49.	15 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
50.	16 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
51.	17 Mei 2018	Rp. 6.000.000,-
52.	21 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
53.	22 Mei 2018	Rp. 2.000.000,-
54.	24 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
55.	31 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
56.	01 Juni 2018	Rp. 2.000.000,-
57.	08 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
58.	22 Juni 2018	Rp. 3.000.000,-
59.	23 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
60.	23 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
61.	25 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
62.	28 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
63.	06 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
64.	07 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
65.	10 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
66.	11 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
67.	11 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 580.000.000,-

• **Transferan dari Rekening milik SAHRUL HAMZAH**

NO.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH (RP)
1.	24 April 2018	Rp. 50.000.000,-
2.	04 Mei 2018	Rp. 120.000.000,-
3.	15 Mei 2018	Rp. 80.000.000,-

Halaman 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	25 Mei 2018	Rp. 500.000.000,-
5.	04 Juni 2018	Rp. 100.000.000,-
6.	26 Juni 2018	Rp. 200.000.000,-
7.	03 Juli 2018	Rp. 230.000.000,-
8.	25 Juli 2018	Rp. 100.000.000,-
9.	26 Juli 2018	Rp. 34.500.000,-
JUMLAH		Rp.1.414.500.000,-

Bahwa selain jumlah transferan sebanyak Rp.2.646.500.000,- sebagaimana tersebut diatas, ada juga pemberian uang yang sudah tidak tercatat lagi namun diakui oleh terdakwa dengan bukti Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani tertanggal 23 Juli 2018 sehingga keseluruhannya sebanyak Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa dari pemberian uang sebanyak Rp. 4.500.000.000,- terdakwa menjanjikan akan mendapatkan pencairan kredit sebanyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) namun sudah lewat waktu yang dijanjikan juga tidak kunjung cair dan terhitung sampai dengan sekarang ini sudah kurang lebih selama 5 (lima) tahun, sehingga pada akhirnya diketahui ternyata terdakwa bukan karyawan Bank Bukopin Pusat/Jakarta sedangkan teman terdakwa FERRY CAHYA PURNAMA adalah mantan karyawan Bank Bukopin Pusat dengan masa kerja sejak tanggal 01 Oktober 2004 dan efektif mengundurkan diri pada tanggal 08 Mei 2013, jabatan terakhir sebagai staf Adminitrasi Kredit Komersial (sekarang sudah meninggal dunia);

Bahwa uang yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa ternyata bukan dipakai untuk mengurus pencairan kredit tetapi hanya dipakai untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan sebagian dialihkan untuk usaha terdakwa. Karena itu kredit yang dijanjikan terdakwa tidak kunjung cair karena terdakwa hanya memalsukan status pekerjaan sebagai karwayawan Bank Bukopin Jakarta, dengan melakukan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, sehingga saksi korban memberikan uang secara rutin dan kontinyu padahal kredit yang dijanjikan oleh terdakwa tidak kunjung cair, akhirnya saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp;. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa DENI ASMARA pada hari, tanggal dan jam yang tidak di ingat lagi, pada bulan Maret tahun 2017 dan tahun 2018, atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Hotel Bersehati Kampung Kodo Kelurahan Rawangirung

Halaman 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wenang Kota Manado pada bulan Maret 2017 dan tahun 2018, atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu lain dalam antara tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Kota Manado atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban SAINAL ABIDIN akan melakukan ekspansi bisnisnya dengan berkeinginan untuk membeli Hotel Bersehati yang terletak di Kampung Kodo yang diketahui akan dijual oleh pemiliknya. Karena dana saksi korban tidak cukup untuk membeli secara tunai dan diketahui sertifikat Bersehati tersebut sedang di agunkan/jaminkan di PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) sebagai jaminan hutang dari pemilik, maka saksi korban mencari kreditur atau bank lain yang dapat memberikan pinjaman kepada saksi korban dan dapat melakukan pengambilalihan (*take over*) hutang pemilik hotel. Dalam pencarian saksi korban untuk mendapatkan bank lain yang bersedia memberikan pinjaman/kredit, maka teman saksi korban bernama NAWAN memperkenalkan dengan lelaki RIKI RENALDI yang mengatakan pernah mengurus berkas permohonan kredit kakaknya sampai berhasil di *take over* oleh bank. Karena RIKI RENALDI bukan karyawan bank maka pada bulan Maret 2017 RIKI RENALDI mendatangkan terdakwa DENI ASMARA dan teman terdakwa bernama FERI CAHYA PURNAMA (sekarang diketahui sudah meninggal), keduanya mengaku sebagai karyawan Bank Bukopin Pusat rela datang dari Jakarta menuju Manado untuk bertemu dengan saksi korban guna mengurus rencana permohonan kredit dan *take over* bank sebagaimana diinginkan saksi korban;

Bahwa saat berada di Manado seperti layaknya karyawan Bank Bukopin terdakwa DENI ASMARA dan temannya FERI CAHYA PURNAMA menggunakan ID Card Bank Bukopin sambil melihat – lihat dan mengambil foto usaha saksi korban lainnya dan mengambil foto fisik gedung hotel Bersehati laksana melakukan survey lokasi sebagai syarat mendapat kredit sekaligus proses *take over*. Pada saat itu saksi korban bermaksud untuk mengajukan kredit ke Bank Bukopin sebanyak Rp 40.000.000.000, (empat puluh milyar rupiah) namun terdakwa dan FERI CAHYA PURNAMA mengatakan jaminan hotel Bersehati tersebut dapat diproses kredit hingga Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk itu saksi korban harus melengkapi berkas-

Halaman 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas antara lain : Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), KTP, NPWP, Rekening Koran, Sertifikat Asli sebagai Jaminan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin-Ijin Usaha Hotel, Surat Ijin Hotel dan IMB.

Bahwa karena saksi korban yakin terdakwa DENI ASMARA dan temannya FERI CAHYA PURNAMA adalah karyawan Bank Bukopin Pusat Jakarta yang dapat membantu mengurus percepatan pencairan kredit dan *take over* hutang maka begitu terdakwa meminta uang sebanyak Rp 30.000.000,- untuk memperlancar pengurusannya, saat itu pula saksi korban memberikan uang sebanyak itu. Setelah mendapatkan uang terdakwa dan temannya FERI CAHYA PURNAMA balik pulang ke Jakarta;

Bahwa kemudian terdakwa datang lagi ke Manado pada tahun 2018 dengan didampingi oleh istrinya bernama FITRI APRIANI, dimana sebelumnya terdakwa menelepon saksi korban hendak menunjukkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK), setibanya di Bandara Udara Sam Ratulangi, orang kerja saksi korban bernama SAHARULLAH HAMZAH menjemput dan membawa terdakwa dan istrinya tersebut untuk menginap di Hotel Four Point Manado. Keesokan hari saksi korban bertemu terdakwa di hotel tersebut, saat itu terdakwa sudah membawa SPPK) dari BANK Bukopin yang terdapat dalam handphone (HP) terdakwa tetapi saksi korban tidak diperbolehkan untuk mengambil foto apalagi mengirimnya lewat WA, Email dan lain-lain dari HP terdakwa ke HP saksi korban. Nilai kredit yang tertera dalam SPPK tersebut sebanyak Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) minggu lagi akan cair uang tersebut. Lalu terdakwa meminta tambahan uang operasional sebanyak Rp. 300.000.000,- untuk kelanjutan pengurusan dan memuluskan proses percepatan pencairan kredit. Dengan bekal SPK dan ID Card Bank Bukopin tersebut saksi korban semakin percaya kepada terdakwa dan mengabdikan uang permintaan tersebut untuk kesekian kalinya;

Bahwa setelah terdakwa berada di Jakarta, terdakwa sering menelpon saksi korban dengan meminta uang untuk maksud pengurusan dan kelancaran permohonan kredit sehingga saksi korban secara rutin dan kontinyu mentransfer uang secara tunai lewat rekening saksi korban pada Bank BNI sebanyak Rp Rp 652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dan Bank BRI sebanyak Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) serta rekening SAHARULLAH HAMZAH orang kerja saksi korban sebanyak Rp 1.414.500.000,- (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) nama

Halaman 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rekening DENI ASMARA (terdakwa) Nomor 873011147, total transferan sebanyak Rp 2.646.500.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

• **Transferan dari Bank BNI**

NO	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH (RP)
1.	07 Agustus 2017	Rp. 10.000.000,-
2.	19 September 2017	Rp. 10.000.000,-
3.	13 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
4.	14 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
5.	16 Januari 2018	Rp. 2.000.000,-
6.	19 Januari 2018	Rp. 5.000.000,-
7.	22 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
8.	31 Januari 2018	Rp. 5.000.000,-
9.	31 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
10.	06 Februari 2018	Rp. 5.000.000,-
11.	06 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
12.	08 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
13.	08 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
14.	10 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
15.	11 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
16.	13 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
17.	22 Februari 2018	Rp. 5.000.000,-
18.	26 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
19.	26 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
20.	27 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
21.	27 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
22.	01 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
23.	03 Maret 2018	Rp. 5.000.000,-
24.	05 Maret 2018	Rp. 5.000.000,-
25.	16 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
26.	19 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
27.	21 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
28.	22 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
29.	24 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
30.	24 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
31.	27 Maret 2018	Rp. 5.000.000,-
32.	02 April 2018	Rp. 1.000.000,-
33.	02 April 2018	Rp. 9.000.000,-
34.	04 April 2018	Rp. 2.000.000,-
35.	11 April 2018	Rp. 10.000.000,-
36.	12 April 2018	Rp. 10.000.000,-
37.	12 April 2018	Rp. 10.000.000,-
38.	17 April 2018	Rp. 10.000.000,-
39.	19 April 2018	Rp. 10.000.000,-
40.	22 April 2018	Rp. 10.000.000,-
41.	23 April 2018	Rp. 7.000.000,-
42.	23 April 2018	Rp. 3.000.000,-
43.	30 April 2018	Rp. 10.000.000,-
44.	01 Mei 2018	Rp. 5.000.000,-
45.	01 Mei 2018	Rp. 5.000.000,-
46.	04 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
47.	07 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
48.	07 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
49.	08 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-

Halaman 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	09 Mei 2018	Rp. 5.000.000,-
51.	12 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
52.	14 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
53.	16 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
54.	16 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
55.	17 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
56.	17 Mei 2018	Rp. 5.000.000,-
57.	21 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
58.	22 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
59.	29 Mei 2018	Rp. 5.000.000,-
60.	29 Mei 2018	Rp. 8.000.000,-
61.	08 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
62.	16 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
63.	19 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
64.	22 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
65.	23 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
66.	25 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
67.	25 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
68.	25 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
69.	25 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
70.	04 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
71.	04 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
72.	09 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
73.	10 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
74.	11 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
75.	21 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 652.000.000,-

• Transferan dari Bank BRI

NO	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH (RP)
1.	22 Juni 2017	Rp. 10.000.000,-
2.	22 Juni 2017	Rp. 5.000.000,-
3.	24 Juni 2017	Rp. 7.000.000,-
4.	07 Agustus 2017	Rp. 10.000.000,-
5.	13 Oktober 2017	Rp. 10.000.000,-
6.	06 November 2017	Rp. 10.000.000,-
7.	06 November 2017	Rp. 10.000.000,-
8.	13 November 2017	Rp. 10.000.000,-
9.	22 Desember 2017	Rp. 5.000.000,-
10.	22 Desember 2017	Rp. 5.000.000,-
11.	12 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
12.	12 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
13.	14 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
14.	17 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
15.	19 Januari 2018	Rp. 10.000.000,-
16.	11 Februari 2018	Rp. 9.000.000,-
17.	11 Februari 2018	Rp. 1.000.000,-
18.	11 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
19.	11 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
20.	13 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
21.	13 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
22.	14 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
23.	27 Februari 2018	Rp. 10.000.000,-
24.	01 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-

Halaman 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	02 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
26.	03 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
27.	06 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
28.	08 Maret 2018	Rp. 5.000.000,-
29.	08 Maret 2018	Rp. 5.000.000,-
30.	11 Maret 2018	Rp. 5.000.000,-
31.	14 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
32.	16 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
33.	24 Maret 2018	Rp. 10.000.000,-
34.	02 April 2018	Rp. 10.000.000,-
35.	02 April 2018	Rp. 10.000.000,-
36.	03 April 2018	Rp. 10.000.000,-
37.	04 April 2018	Rp. 10.000.000,-
38.	09 April 2018	Rp. 10.000.000,-
39.	12 April 2018	Rp. 10.000.000,-
40.	12 April 2018	Rp. 10.000.000,-
41.	16 April 2018	Rp. 10.000.000,-
42.	19 April 2018	Rp. 10.000.000,-
43.	30 April 2018	Rp. 5.000.000,-
44.	30 April 2018	Rp. 5.000.000,-
45.	30 April 2018	Rp. 5.000.000,-
46.	01 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
47.	04 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
48.	08 Mei 2018	Rp. 5.000.000,-
49.	15 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
50.	16 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
51.	17 Mei 2018	Rp. 6.000.000,-
52.	21 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
53.	22 Mei 2018	Rp. 2.000.000,-
54.	24 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
55.	31 Mei 2018	Rp. 10.000.000,-
56.	01 Juni 2018	Rp. 2.000.000,-
57.	08 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
58.	22 Juni 2018	Rp. 3.000.000,-
59.	23 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
60.	23 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
61.	25 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
62.	28 Juni 2018	Rp. 10.000.000,-
63.	06 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
64.	07 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
65.	10 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
66.	11 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
67.	11 Juli 2018	Rp. 10.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 580.000.000,-

• **Transferan dari Rekening milik SAHRUL HAMZAH**

NO.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH (RP)
1.	24 April 2018	Rp. 50.000.000,-
2.	04 Mei 2018	Rp. 120.000.000,-
3.	15 Mei 2018	Rp. 80.000.000,-
4.	25 Mei 2018	Rp. 500.000.000,-
5.	04 Juni 2018	Rp. 100.000.000,-
6.	26 Juni 2018	Rp. 200.000.000,-
7.	03 Juli 2018	Rp. 230.000.000,-
8.	25 Juli 2018	Rp. 100.000.000,-

Halaman 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 26 Juli 2018 Rp. 34.500.000,-
JUMLAH **Rp.1.414.500.000,-**

Bahwa selain jumlah transferan sebanyak Rp 2.646.500.000,- sebagaimana tersebut diatas, ada juga pemberian uang yang sudah tidak tercatat lagi namun diakui oleh terdakwa dengan bukti Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani tertanggal 23 Juli 2018 sehingga keseluruhannya sebanyak Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa dari pemberian uang sebanyak Rp. 4.500.000.000,- yang berada dalam kekuasaan terdakwa tersebut, terdakwa mengatakan akan dipergunakan guna mengurus pencairan kredit sebanyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), ternyata uang dalam penguasaan terdakwa tersebut digelapkan dan dipergunakan oleh terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadinya dan tidak dipergunakan untuk biaya pengurusan pencairan kredit sebagaimana di janjikan terdakwa. Karena itu sampai lewat waktu yang dijanjikan juga tidak kunjung cair dan terhitung sampai dengan sekarang ini sudah kurang lebih selama 5 (lima) tahun, akhir diketahui ternyata terdakwa bukan karyawan Bank Bukopin Pusat/Jakarta sedangkan teman terdakwa FERRY CAHYA PURNAMA adalah mantan karyawan Bank Bukopin Pusat dengan masa kerja sejak tanggal 01 Oktober 2004 dan efektif mengundurkan diri pada tanggal 08 Mei 2013, jabatan terakhir sebagai staf Adminitrasi Kredit Komersial (sekarang sudah meninggal dunia);

Bahwa uang yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa ternyata bukan dipakai untuk mengurus pencairan kredit tetapi hanya dipakai untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan sebagian dialihkan untuk usaha terdakwa. Karena itu kredit yang dijanjikan terdakwa tidak kunjung cair karena terdakwa, padahal saksi korban telah memberikan uang secara tunai dan kontinyu sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan maksud untuk mengurus pencairan kredit tetapi setelah uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa hanya dipergunakan untuk kebutuhannya sendiri yaitu membiayai usahanya sendiri, akhirnya saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



1. **SAINAL ABIDIN:**

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal saat saksi hendak membeli 1 (satu) Bangunan Hotel yang bernama BERSEHATI yang terletak di Kampung Kodo, Kota Manado, dan oleh karena dana saksi SAINAL ABIDIN tidak cukup untuk membeli secara tunai serta Sertifikat Hotel tersebut sedang dijaminkan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sehingga saksi SAINAL ABIDIN berencana hendak mencari pinjaman di Bank dan dapat melakukan pengambil alihan *take over* hutang pemilik hotel, sehingga saksi pun bertemu dengan temannya yang bernama WAWAN;
- Bahwa kemudian lelaki WAWAN mengatakan kepada saksi bahwa ada temannya yang bisa membantu meloloskan kredit besar dan tiba-tiba saksi ditelpon oleh lelaki yang mengaku RIKI RENALDI;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 saksi kemudian bertemu dengan lelaki RIKI RENALDI sambil melihat dan mengecek hotel serta usaha dan jaminan milik saksi, karena lelaki RIKI RENALDI bukan merupakan karyawan Bank sehingga yang bersangkutan kemudian menghubungi temanya yang bekerja di Bank Bukopin Pusat Jakarta;
- Bahwa pada bulan yang sama Maret 2017 datanglah Terdakwa dan temannya yang bernama FERI CAHYA PURNAMA mengaku sebagai karyawan Bank Bukopin Pusat Jakarta bertemu dengan saksi dan melihat lokasi Hotel Bersehati yang hendak di *take over* hutang oleh saksi kemudian mengambil gambar seputar hotel dan lokasi;
- Bahwa setelah melihat dan mengecek, Terdakwa DENI ASMARA kemudian meminta uang sejumlah Rp. 35.000.000 untuk keperluan pengurusan kredit pinjaman lalu bersama Terdakwa dan lelaki FERI CAHYA PURNAMA kemudian balik ke Jakarta;
- Bahwa saat berada di Jakarta, Terdakwa kemudian ada beberapa kali menelpon saksi meminta sejumlah uang sehingga saksi kemudian mentransfer sesuai keinginan Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2018, Terdakwa bersama istrinya yakni perempuan FITRI APRIANI datang ke Manado bertemu dengan saksi dengan membawa SPPK (Surat Persetujuan Permohonan Kredit) dari Bank Bukopin dan menjanjikan kepada saksi dimana dalam waktu 1 minggu kredit dimaksud akan segera dicairkan sambil meminta uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang saksi yang diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer selain dari Bank BNI dan Bank BRI milik saksi, juga ada transfer uang



yang ditujukan kepada Terdakwa yang disuruh oleh saksi lewat orang kerjanya bernama SAHARUL HAMZAH;

- Bahwa jadi total uang yang diberikan oleh saksi kepada Terdakwa via transfer sejumlah Rp2.646.500.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ribu rupiah) baik dari rekening BNI dan BRI milik saksi juga ada transfer melalui rekening milik orang kerja saksi bernama SAHARUL HAMZAH, rincian sebagai berikut:

- Transferan dari Bank BNI milik saksi ke Terdakwa Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Transferan dari Bank BRI milik saksi ke Terdakwa Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- Transferan milik saksi SAHARUL HAMZAH ke Terdakwa Rp1.414.500.000,00 (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang milik saksi yang dikeluarkan lewat transferan sejumlah Rp2.646.500.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ribu rupiah). Ditambah dengan uang tunai/cash yang diberikan langsung kepada Terdakwa sehingga jika ditotal berjumlah Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dibuktikan Surat Pernyataan yang dibuat terdakwa DENI ASMARA dirumah saksi pada tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa janji dari Terdakwa kepada saksi SAINAL ABIDIN bahwa kredit dan *take over* hutang yang akan didapat dari Bank Bukopin sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) akan tetapi janji tersebut sampai sekarang tidak terlaksana;
- Bahwa atas penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SAHARULLAH HAMZAH;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SAINAL ABIDIN;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa DENI ASMARA dikarenakan saksi adalah orang kerja dari saksi SAINAL ABIDIN yang beberapa kali disuruh untuk mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penipuan terhadap saksi korban dengan mengaku sebagai seorang karyawan pada Bank Bukopin Pusat yang menjanjikan dapat membantu saksi korban dalam proses pengajuan kredit dengan Terdakwa meminta sejumlah uang akan tetapi janji Terdakwa tersebut sampai sekarang ini belum terealisasi;
- Bahwa kredit yang dimohonkan saksi SAINAL ABIDIN saat itu yakni untuk pembelian 1 (satu) unit Hotel yang bernama BERSEHATI dan membutuhkan dana yang besar;
- Bahwa seingat saksi peristiwa tersebut pertama kali terjadi pada sekitar bulan Maret 2017 di Manado;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada sekitar awal tahun 2018 saat saksi diperintahkan oleh saksi SAINAL ABIDIN untuk menjemput Terdakwa bersama istrinya di bandara Sam Ratulangi;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi SAINAL ABIDIN untuk mentransfer sejumlah uang kerekening milik Terdakwa, dirinci sebagai berikut:

NO	TGL TRANSAKSI	JUMLAH (RP)
I	II	III
1	24 April 2018	Rp. 50.000.000,00
2	04 Mei 2018	Rp. 120.000.000,00
3	15 Mei 2018	Rp. 80.000.000,00
4	25 Mei 2018	Rp. 500.000.000,00
5	04 Juni 2018	Rp. 100.000.000,00
6	26 Juni 2018	Rp. 200.000.000,00
7	03 Juli 2018	Rp. 230.000.000,00
8	25 Juli 2018	Rp. 100.000.000,00
9	26 Juli 2018	Rp. 34.500.000,00
JUMLAH		Rp.1.414.500.000 ,00

- Bahwa benar uang yang ada pada rekening saksi adalah milik dari saksi SAINAL ABIDIN yang ditransfer kepada saksi kemudian ditransfer kerekening Terdakwa;
- Bahwa uang sebagai teruarai diatas ditransfer kerekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8730411147 a.n. DENI ASMARA. Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. SYAMSUMITRA;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SAINAL ABIDIN yang terjadi pada bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Penipuan tersebut karena dari awal kejadian saksi bersama-sama dengan saksi SAINAL ABIDIN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penipuan terhadap saksi SAINAL ABIDIN yakni Terdakwa datang menemui saksi SAINAL ABIDIN dan mengaku sebagai karyawan Bank Bukopin Jakarta dengan menunjukkan ID Card;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan dapat membantu dan meloloskan permohonan kredit yang dimohonkan saksi SAINAL ABIDIN dengan meminta sejumlah uang, tetapi setelah uang tersebut diberikan, ternyata janji Terdakwa tersebut sampai saat ini tidak terealisasi;
- Bahwa saksi SAINAL ABIDIN pada saat itu bermohon kredit ke Bank Bukopin karena berkeinginan untuk membeli 1 (satu) Unit Hotel yang bernama BERSEHATI, karena modal saksi SAINAL ABIDIN tidak cukup sehingga mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa janji Terdakwa kepada saksi SAINAL ABIDIN akan membantu untuk mencairkan dana sekitar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) sampai Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar) dan akan cair 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa terhadap janji tersebut sampai saat ini tidak terealisasi padahal sudah banyak uang yang dikeluarkan oleh saksi SAINAL ABIDIN untuk keperluan meloloskan kredit yang diberikan kepada SAINAL ABIDIN;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta uang kepada saksi SAINAL ABIDIN bermacam-macam, antara lain untuk uang operasional, untuk uang pelicin, untuk yang membantu followup permohonan kreditnya dan masih banyak lagi alasan-alasan Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2018 saat itu Terdakwa datang bersama-sama istrinya yakni perempuan FITRI APRIANI dimana Terdakwa sebelumnya menelpon kepada saksi ZAINAL ABIDIN hendak datang ke Manado dengan membawa SPPK (Surat Persetujuan Permohonan Kredit) dimana saat itu 3 hari lamanya Terdakwa dan istrinya berada di Manado dan bertemu di Hotel Four Point;



- Bahwa saat saksi berbincang-bincang dengan perempuan FITRI APRIANI, yang bersangkutan ada mengatakan bahwa suaminya Terdakwa benar bekerja sebagai karyawan Bank Bukopin dan pekerjaannya selalu membantu orang dalam pencairan kredit;
- Bahwa sebagaimana penyampaian saksi SAINAL ABIDIN setelah keduanya berbincangbincang, Terdakwa ada menunjukkan lewat HP miliknya SPPK akan tetapi Terdakwa melarang untuk difoto;
- Bahwa atas penipuan yang dilakukan Terdakwa, saksi SAINAL ABIDIN mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Hj. SURIATI TJANDRING;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SAINAL ABIDIN yang terjadi sekitar bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Penipuan tersebut karena dari awal kejadian saksi bersama-sama dengan saksi SAINAL ABIDIN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penipuan terhadap saksi SAINAL ABIDIN yakni Terdakwa datang menemui saksi SAINAL ABIDIN dan mengaku sebagai karyawan Bank Bukopin Jakarta dengan menunjukkan ID Card;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan dapat membantu dan meloloskan permohonan kredit yang dimohonkan saksi SAINAL ABIDIN dengan meminta sejumlah uang, tetapi setelah uang tersebut diberikan, ternyata janji Terdakwa tersebut sampai saat ini tidak terealisasi;
- Bahwa saksi SAINAL ABIDIN pada saat itu bermohon kredit ke Bank Bukopin karena berkeinginan untuk membeli 1 (Satu) Unit Hotel yang bernama BERSEHATI, karena modal saksi SAINAL ABIDIN tidak cukup sehingga mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa janji Terdakwa kepada saksi SAINAL ABIDIN akan membantu untuk mencairkan dana sekitar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp60.000.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan akan cair 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa terhadap janji tersebut sampai saat ini tidak terealisasi padahal sudah banyak uang yang dikeluarkan oleh saksi SAINAL ABIDIN untuk keperluan meloloskan kredit yang diberikan kepada Terdakwa;



- Bahwa alasan Terdakwa meminta uang kepada saksi SAINAL ABIDIN bermacam-macam, antara lain untuk uang operasional, untuk uang pelicin, untuk yang membantu followup permohonan kreditnya dan masih banyak lagi alasan-alasan Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2018 saat itu Terdakwa datang bersama-sama istrinya yakni perempuan FITRI APRIANI dimana terdakwa sebelumnya menelpon kepada saksi ZAINAL ABIDIN hendak datang ke Manado dengan membawa SPPK (Surat Persetujuan Permohonan Kredit) dimana saat itu 3 (tiga) hari lamanya Terdakwa dan istrinya berada di Manado dan bertemu di Hotel Four Point;
- Bahwa saat saksi berbincang-bincang dengan perempuan FITRI APRIANI, yang bersangkutan ada mengatakan bahwa suaminya Terdakwa benar bekerja sebagai karyawan Bank Bukopin dan pekerjaannya selalu membantu orang dalam pencairan kredit;
- Bahwa sebagaimana penyampaian saksi SAINAL ABIDIN setelah keduanya berbincang-bincang, Terdakwa ada menunjukkan lewat HP miliknya SPPK akan tetapi Terdakwa melarang untuk difoto;
- Bahwa atas penipuan yang dilakukan Terdakwa, saksi SAINAL ABIDIN mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. R. ZAINAL ABIDIN, SE;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SAINAL ABIDIN;
- Bahwa saksi adalah sebagai Karyawan Bank Bukopin menjabat sebagai Manajer Human Resource Service;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bukanlah merupakan karyawan Bank Bukopin Pusat sedangkan lelaki FERRY CAHYA PURNAMA adalah mantan karyawan Bank Bukopin Pusat dengan masa jabatan 01 Oktober 2004 dan efektif mengundurkan diri pada tanggal 8 Mei 2013 dengan posisi jabatan terakhir sebagai staf Administrasi Kredit Komersial;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. FITRI APRIANI;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SAINAL ABIDIN;

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DENI ASMARA, adalah suami saksi yang menikah pada tanggal 14 Januari 2014;
- Bahwa saksi mengetahui suaminya melakukan Penipuan atas penyampaian suami saksi pada sekitar bulan Juli 2018 saat yang bersangkutan balik dari Manado tetapi kapan dan dimana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penipuan dengan menjanjikan akan mengurus /membantu pinjaman kredit dari saksi SAINAL ABIDIN di Bank Bukopin;
- Bahwa memperkenalkan suami saksi dengan saksi SAINAL ABIDIN adalah lelaki FERRY yang saksi tidak ketahui orangnya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak bekerja di Bank Bukopin sebagaimana ID Card, tetapi hanya pernah membantu pencairan dana di Bank Bukopin apabila ada debitur yang hendak mengajukan kredit, pekerjaan Terdakwa yang benar sebagai pengusaha di Perusahaan yang dibuatnya sendiri;
- Bahwa seingat saksi pada sekitar bulan Maret 2018 saksi diajak ke Manado oleh Terdakwa tetapi tidak mengetahui dalam rangka apa datang ke Manado, saksi hanya mengetahui urusan bisnis pekerjaan suami saksi selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi akan mengambil uang milik saksi SAINAL ABIDIN sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang akan diberikan saksi SAINAL ABIDIN akan digunakannya untuk membuka usaha travel bus, limbah, proyek besi, dll, namun sampai saat ini belum dikembalikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membawa melakukan penipuan kepada saksi SAINAL ABIDIN yang terjadi pada bulan Maret 2017 di Manado;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penipuan terhadap lelaki SAINAL ABIDIN yakni dengan mengaku sebagai karyawan Bank Bukopin Pusat yang dapat memproses permohonan kredit bagi saksi SAINAL ABIDIN

Halaman 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



dengan meminta sejumlah uang untuk keperluan proses administrasi permohonan kredit dimaksud;

- Bahwa sekitar tahun 2017 Terdakwa ditelpon oleh teman yang bernama lelaki FERRY PURNAMA (Alm) menyampaikan kepada Terdakwa ada debitur dari Manado yang hendak mengajukan permohonan pinjaman kredit dan saat itu Terdakwa diminta oleh FERRY PURNAMA mengaku sebagai karyawan Bank, atas permintaan FERRY PURNAMA sehingga Terdakwa pun berangkat ke Manado menemui saksi SAINAL ABIDIN yang sebelumnya tidak kenal, setiba di Manado Terdakwa langsung bertemu dengan saksi SAINAL ABIDIN dan langsung bercerita tentang pengajuan kredit tersebut;

- Bahwa kredit yang diinginkan oleh saksi SAINAL ABIDIN tersebut yakni kredit investasi dengan agunan Hotel Bersehati berlokasi didepan Hotel Peninsula Manado;

- Bahwa syarat pengajuan kredit, awalnya Terdakwa meminta berkas-berkas pendukung, dikarenakan terhadap nilai agunan tidak memenuhi seperti yang diharapkan, kemudian Terdakwa melakukan lobby kepihak Bank Bukopin dan pihak Bank Bukopin saat itu menyarankan untuk melakukan penyesuaian data dikarenakan terhadap data pendukung yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sehingga untuk memperlancarkan proses tersebut Terdakwa meminta sejumlah dana kepada saksi SAINAL ABIDIN;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi jumlah pastinya dan uang tersebut diberikan saksi SAINAL ABIDIN secara bertahap baik lewat transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan diberikan secara tunai;

- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa dari saksi SAINAL ABIDIN tidak seluruhnya peruntukkan untuk proses akan tetapi sebagian Terdakwa alihkan untuk usaha yang saat itu Terdakwa bangun berupa Travel Bus, Limbah Besi / Pabrik dan Proyek;

- Bahwa waktu yang dijanjikan untuk permohonan kredit saksi SAINAL ABIDIN yakni selama 1 bulan sejak bulan Februari 2017 sampai bulan Maret 2017 akan tetapi sampai sekarang tidak terealisasi;

- Bahwa diperlihatkan 1 (Satu) Buah Kartu Bank Bukopin DENI ASMARA Nomor: 20286125 dan benar kartu tersebut dibuat oleh Alm lelaki FERRY PURNAMA yang diserahkan kepada Terdakwa saat di Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa sekitar bulan Maret 2017 saat pertama datang di Manado dan bertemu dengan saksi SAINAL ABIDIN, Terdakwa ada meminta sejumlah Rp35.000.000,00 untuk uang operasional;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa datang ke Manado bersama istri Terdakwa bernama FITRI APRIANI dan bertemu dengan saksi SAINAL ABIDIN di sebuah Hotel di Manado;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa bersama istrinya saat itu ada membawa SPPK (Surat Persetujuan Permohonan Kredit) Bank Bukopin untuk diperlihatkan kepada saksi SAINAL ABIDIN;
- Bahwa tentang SPPK yang ditunjukkan kepada saksi SAINAL ABIDIN saat itu, adalah SPPK palsu dan bukan dikeluarkan oleh Bank Bukopin dan hanya meyakinkan saksi SAINAL ABIDIN sekaligus memberi waktu untuk pengajuan ulang kredit;
- Bahwa mengenal 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 8730411147 atas nama DENI ASMARA adalah benar buku tabungan BCA Terdakwa yang dipakai untuk menerima transfer uang dari saksi SAINAL ABIDIN;
- Bahwa mengenal Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2018 benar ditanda tangani oleh Terdakwa dan lelaki FERRY CAHYA PURNAMA;
- Bahwa saat Terdakwa menunjukkan SPPK Palsu Bank Bukopin kepada saksi SAINAL ABIDIN, dan mengatakan pencairan kredit seminggu lagi akan segera cair atau terealisasi, saat itu Terdakwa sempat meminta uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer tersebut setelah Terdakwa tiba di Jakarta untuk kepentingan proses kredit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan berdasarkan print out buku rekening BRI dan BNI milik saksi SAINAL ABIDIN dan rekening BCA milik saksi SAHARUL HAMZAH yang kesemuanya masuk ke rekening BCA milik Terdakwa adalah berjumlah Rp2.646.500.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ribu rupiah), diluar dari uang yang diberikan tunai/cash oleh saksi SAINAL ABIDIN;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini, menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama DENI ASMARA Nomor Rekening 8730411147 Nomor Buku 9080856;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama DENI ASMARA Nomor Rekening 8730411147 Nomor Buku 0609389;
- 1 (Satu) Dokumen rekening koran Bank BNI atas nama SAINAL ABIDIN nomor rekening 0427366959;
- 1 (satu) Dokumen rekening koran Bank BRI atas nama SAINAL ABIDIN nomor rekening 202401000244567;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 2018;
- 1 (satu) Buah Foto ID Card DENI ASMARA;
- 1 (satu) Lembar Surat dari Bank Bukopin Nomor : 751 / DSDM / XI / 2018 tanggal 07 November 2018;

Barang bukti mana telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti tersebut karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi SAINAL ABIDIN hendak membeli 1 (satu) Bangunan Hotel yang bernama BERSEHATI yang terletak di Kampung Kodo Manado, dan oleh karena dana saksi SAINAL ABIDIN tidak cukup untuk membeli secara tunai serta Sertifikat Hotel tersebut sedang dijamin di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sehingga saksi SAINAL ABIDIN berencana hendak mencari pinjaman di Bank dan dapat melakukan pengambil alihan *take over* hutang pemilik hotel, sehingga saksi SAINAL ABIDIN pun bertemu dengan temannya yang bernama WAWAN;
- Bahwa kemudian lelaki WAWAN mengatakan kepada saksi SAINAL ABIDIN bahwa ada temannya yang bisa membantu meloloskan kredit besar yang bernama RIKI RENALDI;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 saksi SAINAL ABIDIN bertemu dengan RIKI RENALDI sambil melihat dan mengecek hotel serta usaha dan jaminan milik saksi SAINAL ABIDIN, karena lelaki RIKI RENALDI bukan merupakan

Halaman 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



karyawan Bank sehingga yang bersangkutan kemudian menghubungi temannya yang bekerja di Bank Bukopin Pusat Jakarta;

- Bahwa pada bulan yang sama Maret 2017 datanglah Terdakwa dan temannya yang bernama FERI CAHYA PURNAMA yang mengaku sebagai karyawan Bank Bukopin Pusat dengan menggunakan ID Card Bank Bukopin atas nama DENI ASMARA Nomor: 20286125 dan bertemu dengan saksi SAINAL ABIDIN dan melihat lokasi Hotel Bersehati yang hendak di *take over* oleh saksi SAINAL ABIDIN kemudian mengambil gambar seputar hotel dan lokasi;
- Bahwa setelah melihat dan mengecek, Terdakwa kemudian meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengurusan kredit pinjaman setelah itu Terdakwa dan FERI CAHYA PURNAMA kemudian balik ke Jakarta;
- Bahwa saat berada di Jakarta, Terdakwa ada beberapa kali menelpon saksi SAINAL ABIDIN dan meminta sejumlah uang sehingga saksi SAINAL ABIDIN kemudian mentransfer sesuai keinginan Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa datang ke Manado bersama saksi FITRI APRIANI yang merupakan istri Terdakwa dan bertemu dengan saksi SAINAL ABIDIN di Hotel Four Point Manado;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa bersama istrinya saat itu ada membawa SPPK (Surat Persetujuan Permohonan Kredit) Bank Bukopin untuk diperlihatkan kepada saksi SAINAL ABIDIN dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi SAINAL ABIDIN bahwa pencairan kredit seminggu lagi akan segera cair atau terealisasi, saat itu Terdakwa sempat meminta uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kepentingan proses kredit;
- Bahwa SPPK yang ditunjukkan Terdakwa kepada saksi SAINAL ABIDIN saat itu, adalah SPPK palsu dan bukan dikeluarkan oleh Bank Bukopin dan Terdakwa buat untuk meyakinkan saksi SAINAL ABIDIN;
- Bahwa uang yang saksi SAINAL ABIDIN serahkan kepada Terdakwa melalui transfer selain dari Bank BNI dan Bank BRI milik saksi SAINAL ABIDIN, juga ada transfer uang yang ditujukan kepada Terdakwa melalui karyawan saksi SAINAL ABIDIN yang bernama SAHARUL HAMZAH, yang semuanya ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor 8730411147 atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi SAINAL ABIDIN kepada Terdakwa via transfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.646.500.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ribu rupiah) dan ada juga uang yang diserahkan secara tunai oleh saksi SAINAL ABIDIN kepada Terdakwa, sehingga total jumlah uang yang telah diserahkan saksi SAINAL ABIDIN kepada Terdakwa adalah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2018;

- Bahwa janji Terdakwa kepada saksi SAINAL ABIDIN bahwa kredit yang akan didapatkan oleh saksi SAINAL ABIDIN dari Bank Bukopin sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) akan tetapi janji tersebut sampai sekarang tidak terlaksana;
- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa dari saksi SAINAL ABIDIN digunakan untuk usaha yang Terdakwa bangun berupa Travel Bus, Limbah Besi / Pabrik dan Proyek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAINAL ABIDIN mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu **KESATU** melanggar Pasal 378 KUHP **ATAU KEDUA** melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk *Alternatif*, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan mana diantara dakwaan Penuntut Umum yang menurut pendapat Majelis Hakim paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan **KESATU** melanggar pasal 378 KUHP;

Halaman 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



Menimbang, bahwa dakwaan **KESATU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barangsiapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata "**barangsiapa**" identik dengan terminologi kata "**setiap orang**" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, bukti surat, Surat Perintah Penyidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado adalah **BENAR Terdakwa DENI ASMARA**, sehingga tidak terjadi ***error in persona***;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa



tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur **“barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”** adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian **“Opzet”** atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Nama Palsu”** adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan “Keadaan Palsu” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tipu muslihat”** adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan "**Rangkaian kata-kata bohong**" adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari **DADING** (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong" ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini **bersifat alternatif**, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, yang menerangkan bahwa awalnya saksi SAINAL ABIDIN hendak membeli 1 (satu) Bangunan Hotel yang bernama BERSEHATI yang terletak di Kampung Kodo, Kota Manado, dan oleh karena dana saksi SAINAL ABIDIN tidak cukup untuk membeli secara tunai serta Sertifikat Hotel tersebut sedang dijamin di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sehingga saksi SAINAL ABIDIN berencana hendak mencari pinjaman di Bank dan dapat melakukan pengambil alihan *take over* hutang pemilik hotel, sehingga saksi SAINAL ABIDIN pun bertemu dengan temannya yang bernama WAWAN;

Bahwa kemudian lelaki WAWAN mengatakan kepada saksi SAINAL ABIDIN bahwa ada temannya yang bisa membantu meloloskan kredit besar yang bernama RIKI RENALDI;

Bahwa pada bulan Maret 2017 saksi SAINAL ABIDIN bertemu dengan RIKI RENALDI sambil melihat dan mengecek hotel serta usaha dan jaminan milik saksi SAINAL ABIDIN, karena lelaki RIKI RENALDI bukan merupakan karyawan Bank sehingga yang bersangkutan kemudian menghubungi temanya yang bekerja di Bank Bukopin Pusat;

Halaman 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan yang sama Maret 2017 datanglah Terdakwa dan temannya yang bernama FERI CAHYA PURNAMA yang mengaku sebagai karyawan Bank Bukopin Pusat dengan menggunakan ID Card Bank Bukopin atas nama DENI ASMARA Nomor: 20286125 dan bertemu dengan saksi SAINAL ABIDIN dan melihat lokasi Hotel Bersehati yang hendak di *take over* oleh saksi SAINAL ABIDIN kemudian mengambil gambar seputar hotel dan lokasi;

Bahwa setelah melihat dan mengecek, Terdakwa kemudian meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengurusan kredit pinjaman setelah itu Terdakwa dan FERI CAHYA PURNAMA kemudian balik ke Jakarta dan pada saat Terdakwa berada di Jakarta, Terdakwa ada beberapa kali menelpon saksi SAINAL ABIDIN dan meminta sejumlah uang sehingga saksi SAINAL ABIDIN kemudian mentransfer sesuai keinginan Terdakwa;

Bahwa sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa datang ke Manado bersama saksi FITRI APRIANI yang merupakan istri Terdakwa dan bertemu dengan saksi SAINAL ABIDIN di Hotel Four Point Manado dan adapun maksud kedatangan Terdakwa bersama istrinya saat itu ada membawa Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK) Bank Bukopin untuk diperlihatkan kepada saksi SAINAL ABIDIN dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi SAINAL ABIDIN bahwa pencairan kredit seminggu lagi akan segera cair atau terealisasi, dan saat itu Terdakwa sempat meminta uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kepentingan proses kredit;

Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Pengusahan dan bukan karyawan Bank Bukopin Pusat serta Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK) yang ditunjukkan Terdakwa kepada saksi SAINAL ABIDIN, adalah SPPK palsu dan bukan dikeluarkan oleh Bank Bukopin dan Terdakwa buat untuk meyakinkan saksi SAINAL ABIDIN;

Bahwa uang yang saksi SAINAL ABIDIN serahkan kepada Terdakwa melalui transfer selain dari Bank BNI dan Bank BRI milik saksi SAINAL ABIDIN, juga ada transfer uang yang ditujukan kepada Terdakwa melalui karyawan saksi SAINAL ABIDIN yang bernama SAHARUL HAMZAH, yang semuanya ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor 8730411147 atas nama Terdakwa;

Bahwa uang yang diberikan oleh saksi SAINAL ABIDIN kepada Terdakwa via transfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA sejumlah Rp2.646.500.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ribu rupiah) dan ada juga uang yang diserahkan secara tunai oleh saksi SAINAL

Halaman 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN kepada Terdakwa, sehingga total jumlah uang yang telah diserahkan saksi SAINAL ABIDINIDIN kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2018;

Bahwa janji dari Terdakwa kepada saksi SAINAL ABIDIN untuk permohonan kredit yang akan didapat oleh saksi SAINAL ABIDIN dari Bank Bukopin sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) akan tetapi janji tersebut sampai sekarang tidak terlaksana;

Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa dari saksi SAINAL ABIDIN digunakan untuk usaha yang Terdakwa bangun berupa Travel Bus, Limbah Besi / Pabrik dan Proyek, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAINAL ABIDIN mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, tindakan Terdakwa yang mengaku sebagai Karyawan Bank Bukopin Pusat Jakarta dengan menggunakan ID Card Bank Bukopin palsu serta memperlihatkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK) dari Bank Bukopin palsu yang ditunjukkan Terdakwa kepada saksi SAINAL ABIDIN dan menjanjikan bahwa kredit pinjaman dari Bank Bukopin sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) akan diterima oleh saksi SAINAL ABIDIN dalam waktu 1 (satu) minggu, sejak pengajuan permohonan kredit oleh Terdakwa sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut saksi SAINAL ABIDIN menjadi yakin dan percaya bahwa Terdakwa benar adalah Karyawan pada Bank Bukopin Pusat yang dapat membantunya dalam proses pengajuan kredit pinjaman pada Bank Bukopin, sehingga saksi SAINAL ABIDIN menyerahkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa sebagai biaya operasional dan biaya proses pengajuan kredit dengan total keseluruhan sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dan pemberian secara cash kepada Terdakwa, namun janji Terdakwa sampai dengan sekarang tidak terealisasi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan Keadaan palsu serta akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, Terdakwa terbukti telah menjanjikan saksi SAINAL ABIDIN dapat mengurus pengajuan kredit pinjaman pada Bank Bukopin sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), sehingga saksi SAINAL ABIDIN percaya dan menyerahkan uang

Halaman 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Akan tetapi sampai sekarang janji Terdakwa tersebut tidak dapat dipenuhinya. Oleh karena itu, **unsur ke-2 ini telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur "**membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**" berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan **adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang** atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu. (vide: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan diatas, bahwa telah terbukti Terdakwa dengan rangkaian perkataan bohong yakni menjanjikan saksi SAINAL ABIDIN dapat mengurus kredit pinjaman sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) pada Bank Bukopin. Dengan demikian, janji-janji Terdakwa tersebut sebagaimana pendapat diatas dapatlah dipersamakan sebagai alat penggerak yang dipergunakan oleh Terdakwa agar saksi SAINAL ABIDIN, menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Akan tetapi sampai dengan waktu yang dijanjikan kredit pinjaman dari Bank Bukopin belum juga terealisasi, sehingga saksi SAINAL ABIDIN pun merasa telah ditipu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim **unsur ke-3 ini telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon

Halaman 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa maka Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang bersalah yang haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama DENI ASMARA Nomor Rekening 8730411147 Nomor Buku 9080856, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama DENI ASMARA Nomor Rekening 8730411147 Nomor Buku 0609389, 1 (Satu) Dokumen rekening koran Bank BNI atas nama SAINAL ABIDIN nomor rekening 0427366959, 1 (satu) Dokumen rekening koran Bank BRI atas nama SAINAL ABIDIN nomor rekening 202401000244567, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 2018, 1 (satu) Buah Foto ID Card DENI ASMARA, 1 (satu) Lembar Surat dari Bank Bukopin Nomor : 751 / DSDM / XI / 2018 tanggal 07 November 2018, oleh karena barang bukti tersebut

Halaman 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah berupa dokumen fotokopi, sehingga terhadap status barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, berlaku sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, saksi korban maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DENI ASMARA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama DENI ASMARA Nomor Rekening 8730411147 Nomor Buku 9080856;

Halaman 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama DENI ASMARA Nomor Rekening 8730411147 Nomor Buku 0609389;
- 1 (Satu) Dokumen rekening koran Bank BNI atas nama SAINAL ABIDIN nomor rekening 0427366959;
- 1 (satu) Dokumen rekening koran Bank BRI atas nama SAINAL ABIDIN nomor rekening 202401000244567;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 2018;
- 1 (satu) Buah Foto ID Card DENI ASMARA;
- 1 (satu) Lembar Surat dari Bank Bukopin Nomor : 751 / DSDM / XI / 2018 tanggal 07 November 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Selasa, tanggal 04 Juli 2023**, oleh **Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M,H** dan **Ronald Massang, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marilyn Ann Antou, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Budi Paskah Yanti Putri, S.H., M.H** dan **Laura A. Tombokan, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marilyn Ann Antou, S.H.

Mnd.

Halaman 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN



Mnd.

Halaman 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN